

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Hukum Pidana

a. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana ialah hukum yang mengatur suatu pelanggaran terhadap undang-undang yang telah ditetapkan, suatu pelanggaran dan suatu kejahatan terhadap suatu kepentingan umum dan suatu kepentingan individu, dan barang siapa yang memperbuat yang dilarang dalam suatu hukum pidana akan diancam dengan sanksi pidana yang telah ditentukan apa yang diperbuat oleh si pelanggar tersebut.¹⁹ Hukum pidana juga merupakan hukum yang menjaga suatu stabilitas dan suatu lembaga moral yang memiliki peran merehabilitasi para pelaku pidana.

Adapun tujuan hukum pidana adalah sebagai berikut:²⁰

- a. Untuk melindungi suatu kepentingan orang atau perseorangan (hak asasi manusia) untuk melindungi kepentingan suatu masyarakat dan negara dengan suatu pertimbangan yang serasi dari suatu tindakan yang tercela/kejahatan di satu pihak dari tindak-tindakan perbuatan yang melanggar yang merugikan dilain pihak.
- b. Untuk membuat orang yang ingin melakukan kejahatan atau perbuatan yang tidak baik akan menjadi takut untuk melakukan perbuatan tersebut.

¹⁹ Eddy O.S. Hiariej, "Paradigma Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 3 (2021): 289-305

²⁰ Zainal Abidin, "Analisis Unsur Penyalahgunaan Kewenangan dalam Tindak Pidana Jabatan," *Jurnal Hukum Progresif* 10, no. 2 (2022): 150-168

- c. Untuk mendidik seseorang yang melakukan perbuatan yang melanggar agar tidak melakukan lagi, dan agar diterima kembali dilingkungan masyarakat.
- d. Mencegah akan terjadinya gejala-gejala sosial yang tidak sehat atau yang melakukan perbuatan yang melanggar, dan hukuman untuk orang yang sudah terlanjur berbuat tidak baik.

Sejalan dengan pengertian hukum pidana, tidak terlepas dari KUHP yang memuat dua hal pokok yakni:²¹

1. Memuat pelukisan dari perbuatan-perbuatan orang yang diancam pidana, artinya KUHP memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana. Jadi di sini seolah-olah negara menyatakan kepada umum dan juga kepada para penegak hukum perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan siapa yang dapat dipidana.
2. KUHP menetapkan dan mengumumkan reaksi apa yang akan diterima oleh orang yang melakukan perbuatan yang dilarang it

Hukum pidana dalam arti subjektif itu mempunyai dua pengertian, yaitu:²²

- a. Hak dari negara dan alat-alat kekuasaanya untuk menghukum, yakni hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif;

²¹ Barda Nawawi Arief, "Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 52, no. 1 (2023): 12-28

²² Ahmad Sofian, "Ajaran Kausalitas dalam Hukum Pidana: Tantangan di Era Kejahatan Siber," *Jurnal Hukum TIK* 15, no. 1 (2024): 1-18

- b. Hak dari negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan hukum.

b. Hukum Pidana Materil dan Hukum Pidana Formil

Hukum pidana berdasarkan materi yang diaturnya terdiri atas hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materil dan hukum pidana formil sebagai berikut:²³

- 1) Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.

Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana ialah hukum yang mengatur suatu pelanggaran terhadap undang-undang yang telah ditetapkan, suatu pelanggaran dan suatu kejahatan terhadap suatu kepentingan umum dan suatu kepentingan individu, dan barang siapa yang memperbuat yang dilarang dalam suatu hukum pidana akan diancam dengan sanksi pidana yang telah ditentukan

²³ Ibid, Hlm. 45

apa yang diperbuat oleh sih pelanggar tersebut. Tindak pidana juga merupakan tindak yang menjaga suatu stabilitas dan suatu lembaga moral yang memiliki peran merehabilitasi para pelaku pidana. Adapun tujuan hukum pidana adalah sebagai berikut:

- e. Untuk melindungi suatu kepentingan orang atau perseorangan (hak asasi manusia) untuk melindungi kepentingan suatu masyarakat dan negara dengan suatu pertimbangan yang serasi dari suatu tindakan yang tercela/kejahatan di satu pihak dari tindak-tindakan perbuatan yang melanggar yang merugikan dilain pihak.
- f. Untuk membuat orang yang ingin melakukan kejahatan atau perbuatan yang tidak baik akan menjadi takut untuk melakukan perbuatan tersebut.
- g. Untuk mendidik seseorang yang melakukan perbuatan yang melanggar agar tidak melakukan lagi, dan agar diterima kembali dilingkungan masyarakat.
- h. Mencegah akan terjadinya gejala-gejala sosial yang tidak sehat atau yang melakukan perbuatan yang melanggar, dan hukuman untuk orang yang sudah terlanjur berbuat tidak baik.²⁴

Sejalan dengan pengertian hukum pidana, maka tidak terlepas dari KUHP yang memuat dua hal pokok, yakni:

²⁴ R. Soesilo. 2024, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Bogor. Poletica, halaman. 96

- a. Memuat pelukisan dari perbuatan-perbuatan orang yang diancam pidana, artinya KUHP memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana. Jadi di sini seolah-olah negara menyatakan kepada umum dan juga kepada para penegak hukum perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan siapa yang dapat dipidana.
- b. KUHP menetapkan dan mengumumkan reaksi apa yang akan diterima oleh orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu.²⁵

Hukum pidana dalam arti subjektifitas mempunyai dua pengertian, yaitu:

- c. Hak dari negara dan alat-alat kekuasaanya untuk menghukum, yakni hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif;
- d. Hak dari negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan hukum.²⁶

2. Jenis-jenis Tindak Pidana

a. Tindak Pidana Umum

Tindak pidana umum ini ialah suatu perbuatan pidana yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdiri dari:

1) Tindak Pidana Umum

²⁵ Iyas Amir, 2022, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education: Yogyakarta, halaman 57

²⁶ Ibid, halaman.42

Tindak pidana umum ini ialah suatu perbuatan pidana yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2) Kejahatan

Kejahatan adalah perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah dan tegasnya, perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum dan tidak memenuhi atau melawan perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.²⁷

Berkaitan ini, pelaku tindak pidana kejahatan dapat dikatakan telah mempunyai latar belakang yang ikut mendukung terjadinya kriminalitas tersebut, sebagai contoh seorang yang hidup dilingkungan yang rawan akan tindak kriminal, maka secara sosiologis jiwanya akan terpengaruh oleh keadaan tempat tinggalnya.

b. Tindak Pidana Khusus

Tindak Pidana Khusus adalah suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang diatur diluar Kitab Undang-Undang Pidana dasar pemberlakuan tindak pidana khusus adalah KUHP diatur dalam Pasal 103 yaitu: Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain, misal: tindak pidana korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak

²⁷

Guza Afnil, *KUHAP Lengkap*, ASA Mandiri: Jakarta, 2025, halaman 101

Pidana Korupsi), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Terorisme, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Terorisme, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, kejahatan terhadap anak (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak), Pelanggaran HAM (Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia).²⁸

Selanjutnya Moeljatno menjelaskan:

Tindak pidana khusus maksudnya ditinjau dari peraturan yang menurut undang-undang bersifat khusus baik jenis tindak pidananya, penyelesaiannya, sanksinya bahkan hukum acaranya sebagian diatur secara khusus dalam undang-undang tersebut dan secara umum tetap berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).²⁹

Dalam membahas hukum pidana, nantinya akan ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat.

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana

²⁸Ibid, halaman. 112

²⁹ Moeljatno, 2023. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, halaman 101

penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih di dominasi dengan ancaman pidana penjara.³⁰

Kriteria lain yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran yakni kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara kongkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan *in abstracto* saja. Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas ketentuan pidana dalam Undang-undang.³¹

Secara kuantitatif pembuat Undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut :

- 1) Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seorang Indonesia yang melakukan delik di luar negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka di pandang tidak perlu dituntut.
- 2) Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak dipidana.
- 3) Pada pemidanaan atau pemidanaan terhadap anak di bawah umur tergantung pada apakah itu kejahatan atau pelanggaran.³²

3. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dibedakan setidaknya-tidaknnya dari dua sudut pandang, yakni: (1) dari sudut pandang teoretis; dan (2) dari sudut pandang Undang-Undang. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, Sudut

³⁰ Ibid, halaman 15

³¹ Ibid, halaman 27

³² Ibid, halaman 67

pandang Undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-pasal peraturan Perundang-undangan yang ada.

Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoretisi di muka telah dibicarakan berbagai rumusan tindak pidana yang disusun oleh para ahli hukum, baik penganut paham dualisme maupun paham monisme. Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana rumusan yang dibuatnya.

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan Pidana, maka pokok pengertian Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian umumnya diancam pidana merupakan pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia).³³

Menurut bunyi batasan yang di buat Voc, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana adalah :

- 1) Kelakuan manusia;
- 2) Diancam dengan pidana;
- 3) Dalam peraturan perundang-undangan.

³³ Tolib Efendi, , “*Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*”, Setara Press, Malang, 2024 halaman.172.

Dapat dilihat bahwa pada unsur-unsur dari tiga batasan penganut paham dualisme tersebut, tidak ada perbedaannya, yaitu bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam Undang-undang, dan diancam pidana bagi yang melakukannya. Dari unsur-unsur yang ada jelas terlihat bahwa unsur-unsur tersebut tidak menyangkut diri si pembuat atau dipidanya pembuat, semata-mata mengenai perbuatannya.

Akan tetapi, jika dibandingkan dengan pendapat penganut paham monisme, memang tampak berbeda. Adami Chazawi mengambil rumusan yang di dirinci dari unsur-unsur tindak pidana adalah:³⁴

- a) Perbuatan (yang);
- b) Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
dipertanggungjawabkan

Dalam hukum pidana dikenal dua pandangan terhadap unsur-unsur perbuatan tindak pidana, yaitu:³⁵

1. Pandangan monitis

Pandangan monitis yaitu pandangan yang melihat syarat, untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan perbuatan. Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman bahwa di dalam pengertian perbuatan tindak pidana tercakup didalamnya perbuatan yang dilarang

³⁴ Adami Chazawi, *Unsur Tindak Pidana*, op.cit, Bandung, 2024, halaman 80

³⁵ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Citra Aditya Bakti, cet. III, 2017), halaman. 193

(*Criminal Act*) dan pertanggungjawaban pidana kesalahan (*Criminal Responsibility*). Menurut Simons, adanya suatu tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur yaitu perbuatan manusia, diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.³⁶

2. Pandangan Dualistis

Pandangan dualistis memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Menurut pandangan dualistis, yakni: “Dalam tindak pidana hanya dicakup *criminal act* dan *criminal responsibility* tidak menjadi unsur tindak pidana. Oleh karena itu untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan adanya perbuatan yang di rumuskan oleh undang-undang yang memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya dasar suatu pembedaan”.³⁷

Pandangan ini untuk terjadinya perbuatan atau tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang;
- b. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang-undang (hal ini merupakan syarat formal terkait dengan berlakunya Pasal 1 ayat (1) KUHP). Pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

³⁶ Ibid, hlm.76

³⁷ Ibid, hlm. 77

- c. Bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat materiil, terkait dengan diikutinya ajaran sifat melawan hukum materiil dan fungsinya yang negatif).
- d. Adanya ancaman hukuman. Dengan kata lain, ketentuan hukum yang dilanggar itu mencantumkan ancaman hukumnya.³⁸

Berdasarkan pemaparan di atas, dalam hal ini dilarang atau diancamnya suatu perbuatan pidana yaitu berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*) yang terkandung di dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimana suatu asas yang menentukan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan.

4. Tindak Pidana Pencurian

Kejahatan pencurian adalah salah satu kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap benda/kekayaan. Hal ini termuat dalam Bab XXII Pasal 362-367 KUH Pidana. Kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “curi” yang memperoleh imbuhan “pe” diberi akhiran “an” sehingga membentuk kata “pencurian”. Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan.³⁹

Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita. Maka dari itu kita

³⁸

Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Bina Aksara, Jakarta) halaman. 40

³⁹ Ridwan Hasibuan, “*Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*”, USU Press, Medan, 2024. Halaman 8

harus mencegah terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena terkadang pencurian terjadi karena banyak kesempatan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa mencuri adalah suatu perbuatan yang mengambil barang milik orang lain dengan jalan yang tidak sah. Untuk mendapat batasan yang jelas tentang pencurian, maka dapat dilihat dari Pasal 362 KUH Pidana yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa mengambil sesuatu barang yang mana sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-

Berdasarkan pasal di atas, maka dapat diketahui bahwa delik pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap harta benda atau kekayaan. Pengertian pencuri perlu kita bagi menjadi dua golongan, yaitu: pencurian secara aktif dan pencurian secara pasif:

1. Pencurian secara aktif

Pencurian secara aktif adalah tindakan mengambil hak milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik.

2. Pencurian secara pasif adalah tindakan menahan apa yang seharusnya menjadi milik orang lain. Seseorang yang melakukan tindakan atau berkarir dalam pencurian disebut pencuri dan tindakanya disebut mencuri.

Dalam Kamus Hukum sudarsono pencurian dikatakan proses, perbuatan atau cara mencuri.

5. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Dalam ilmu hukum pidana mengenai pencurian ini telah diatur dalam beberapa pasal diantaranya Pasal 362 KUH Pidana. Pasal 362 KUH Pidana berbunyi: Barang siapa mengambil suatu barang yang sama dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900. Namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada juga tentang pencurian yang memberatkan dan juga pencurian dengan kekerasan. Berdasarkan bunyi Pasal 362 KUH Pidana tersebut dapat kita lihat unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Mengambil barang
- b. Yang diambil harus sesuatu barang
- c. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
- d. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).

6. Unsur Pemberatan Pada Tindak Pidana Pencurian

Unsur pemberatan pada tindak pidana pencurian merupakan keadaan tertentu yang menyebabkan suatu perbuatan pencurian dikenakan ancaman pidana yang lebih berat dibandingkan dengan pencurian biasa. Dalam hukum pidana Indonesia, pencurian pada dasarnya diatur dalam Pasal 362 KUHP, sedangkan bentuk pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP. Unsur pemberatan tersebut muncul karena adanya kondisi tertentu dalam perbuatan pencurian, seperti dilakukan pada waktu tertentu, di tempat tertentu, menggunakan cara tertentu, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang.

Keadaan-keadaan tersebut dinilai meningkatkan tingkat bahaya dan kerugian yang ditimbulkan sehingga pelaku dapat dikenakan sanksi yang lebih berat.⁴⁰

Salah satu unsur pemberatan dalam tindak pidana pencurian adalah apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang menyatakan bahwa pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dapat dikenakan pidana yang lebih berat dibandingkan pencurian biasa. Unsur ini menunjukkan adanya kerja sama antara para pelaku dalam melakukan tindak pidana, baik dalam bentuk perencanaan maupun pelaksanaan perbuatan. Dengan adanya kerja sama tersebut, peluang keberhasilan kejahatan menjadi lebih besar serta berpotensi menimbulkan kerugian yang lebih luas bagi korban.⁴¹

Dalam praktik penegakan hukum, pembuktian unsur pemberatan ini menjadi salah satu hal penting yang harus dilakukan oleh penyidik. Penyidik harus mampu menunjukkan bahwa perbuatan pencurian tersebut benar-benar dilakukan secara bersama-sama dan terdapat kesepakatan atau kerja sama antara para pelaku. Pembuktian ini biasanya didasarkan pada alat bukti seperti keterangan saksi, keterangan tersangka, barang bukti, serta petunjuk yang diperoleh selama proses penyidikan. Apabila unsur pemberatan tersebut dapat

⁴⁰ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hlm. 128.

⁴¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal* (Bogor: Politeia, 2013), hlm. 249.

dibuktikan secara sah, maka hakim dapat menjatuhkan pidana yang lebih berat kepada para pelaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁴²

7. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian

Mengenai pencurian ini ilmu hukum pidana menggolongkan perbuatan tersebut dalam perbuatan kejahatan terhadap kekayaan orang. Dalam hukum pidana mengenai pencurian ini diatur dalam beberapa pasal dimana secara garis besarnya pencurian tersebut diatur dalam Pasal 362,363,364 yang mana pencurian dari ketiga pasal tersebut dengan sebutan pencurian biasa, pencurian pemberatan dan pencurian ringan. Selanjutnya mengenai jenis-jenis pencurian tersebut apabila kita melihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada beberapa jenis mengenai pencurian diantaranya adalah:

- a. Pencurian ternak
- b. Pencurian pada waktu ada kebakaran dan sebagainya,
- c. Pencurian pada waktu malam
- d. Pencurian oleh dua orang atau lebih bersama-sama
- e. Pencurian dengan jalan membongkar, merusak.
- f. Pencurian dengan perkosaan
- g. Pencurian ringan.

Sebagaimana penulis uraikan diatas bahwa mengenai pencurian tersebut secara garis besarnya adalah terdiri dari pencurian biasa, pencurian pemberatan dan pencurian ringan. Mengenai ketiga ketentuan pencurian yang

⁴² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 223

penulis maksudkan diatur dalam Pasal 362,363,364 dan 365 KUH Pidana. Pasal 363 mengatur tentang pencurian dengan pemberatan, dimana Pasal 363 KUH Pidana ini berbunyi sebagai berikut: Dengan hukuman penjara selamanyanya tujuh tahun dihukum karena:

1. Pencurian hewan
2. Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, gempa laut, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau kesengsaraan.
3. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitudengan atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak.
4. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
5. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan maksud ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalanmembongkar, memecah atau memajat atau dengan dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Jadi berdasarkan uraian tersebut di atas sudah jelas kita ketahui bahwa dalam hal pencurian ini ada dikenal pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 KUH Pidana.

C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan

1. Rasio Pemberatan Pidana

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan (*gekwalficeerde diefstal*) merupakan bentuk pencurian yang disertai dengan keadaan-keadaan khusus yang bersifat memberatkan. Dasar pemikiran atau rasio pemberatan (*verzwaringsgrond*) dalam Pasal 363 KUHP didasarkan pada dua aspek utama:

- a. Aspek Objektif: Terkait dengan cara pelaksanaan kejahatan yang dipandang lebih berbahaya bagi keamanan publik, harta benda, atau nyawa seseorang (misalnya dilakukan pada malam hari atau dengan merusak).
- b. Aspek Subjektif: Terkait dengan kualitas pelaku atau niat yang lebih jahat, di mana kerjasama antar pelaku menunjukkan adanya degradasi moral yang lebih dalam dan kesiapan untuk mengatasi perlawanan korban dengan lebih efektif.

Pemberatan ini bertujuan memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat karena pencurian dengan pemberatan sering kali menimbulkan keresahan masyarakat yang lebih besar dibandingkan pencurian biasa (*eenvoudige diefstal*).⁴³

2. Analisis Unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP

Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP secara spesifik mengatur pemberatan karena faktor penyertaan. Unsur-unsurnya adalah:

⁴³ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Penjelasannya*, (Jakarta: Ahaem-Petehaem, 2016), hlm. 588.

- a. Melakukan Pencurian: Harus memenuhi seluruh unsur Pasal 362 KUHP (mengambil barang, sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud memiliki secara melawan hukum).
- b. Dua orang atau lebih: Secara kuantitatif, pelaku minimal berjumlah dua subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
- c. Dengan Bersekutu (*Bij Gelegenheid van de Pleger*): Unsur ini mensyaratkan adanya kerjasama yang erat. Menurut yurisprudensi, "bersekutu" tidak hanya berarti hadir bersama-sama, tetapi ada kehendak bersama untuk mewujudkan delik tersebut.²²

D. Teori Penyertaan (*Deelneming*) dalam Hukum Pidana

1. Pengertian dan Bentuk-Bentuk Penyertaan

Penyertaan (*deelneming*) terjadi apabila dalam satu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang, di mana peran masing-masing orang tersebut berbeda-beda. Berdasarkan Pasal 55 dan 56 KUHP, bentuk-bentuk penyertaan dibagi menjadi:

- a. Pelaku (*Dader/Pleger*): Orang yang melakukan sendiri perbuatan pidana.
- b. Orang yang menyuruh lakukan (*Doenpleger*): Menggunakan orang lain sebagai alat yang tidak dapat dipidana.
- c. Orang yang turut serta melakukan (*Medepleger*): Orang yang bersama-sama melakukan.
- d. Orang yang sengaja membujuk/menganjurkan (*Uitlokker*): Menggerakkan orang lain dengan sarana tertentu.

- e. Pembantu (*Medeplichtige*): Orang yang memberi bantuan saat atau sebelum kejahatan dilakukan.

2. Syarat-Syarat Kerjasama yang Erat (*Medeplegen*)

Untuk mengualifikasikan seseorang sebagai *medepleger* dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, doktrin mensyaratkan adanya:

- a. Kerjasama secara sadar (*Bewuste Samenwerking*): Ada pertemuan kehendak (*meeting of minds*) di antara para pelaku. Mereka mengetahui dan menghendaki bekerjanya satu sama lain untuk mencapai tujuan ilegal.
- b. Pelaksanaan bersama secara fisik (*Gezamenlijke Uitvoering*): Masing-masing pelaku memberikan kontribusi yang bersifat esensial. Meskipun tidak semua pelaku mengambil barang, peran seperti mengawasi situasi atau menyediakan kendaraan dianggap sebagai bagian dari pelaksanaan bersama jika perannya sangat menentukan keberhasilan pencurian.⁴⁴

3. Teori Pembuktian dalam Perkara Pidana

1. Sistem Pembuktian *Negatief Wettelijk*

Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk stelsel*). Hal ini ditegaskan dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan:

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya."

⁴⁴ Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2023), hlm. 315

Sistem ini menggabungkan dua unsur:

- a. Unsur Objektif: Adanya alat bukti yang sah menurut undang-undang (formal).
- b. Unsur Subjektif: Adanya keyakinan hakim yang didasarkan pada alat bukti tersebut (materiil).⁴⁵

2. Alat Bukti Menurut Pasal 184 KUHAP

Dalam membuktikan unsur persekutuan pada Putusan Nomor 71/Pid.B/2025/PN Tub, hakim terikat pada alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu:

- a. Keterangan Saksi: Termasuk saksi korban, saksi penangkap, atau saksi mahkota.
- b. Keterangan Ahli: (Jika diperlukan, misalnya ahli digital forensik atau ahli hukum pidana).
- c. Surat: Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atau dokumen terkait kepemilikan barang.
- d. Petunjuk: Persesuaian antara keterangan saksi, barang bukti, dan perbuatan terdakwa.
- e. Keterangan Terdakwa: Pengakuan atau sangkalan terdakwa di depan persidangan.⁴⁶

⁴⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2025), hlm. 256

⁴⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 273

4. Teori Pencurian Secara Bersama-sama (*Gezamenlijke Diefstal*)

Teori mengenai pencurian yang dilakukan secara bersama-sama berpijak pada konsep bahwa keterlibatan lebih dari satu orang dalam suatu tindak pidana meningkatkan kualitas bahaya dari perbuatan tersebut. Berikut adalah beberapa teori utama yang mendasari pembuktian unsur "bersama-sama":

1. Teori Kekuatan Kolektif (*Collective Force Theory*)

Teori ini menyatakan bahwa rasio pemberatan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP terletak pada besarnya kekuatan fisik dan mental yang dihasilkan oleh gabungan dua orang atau lebih. Secara objektif, keberadaan rekan dalam beraksi mempermudah pelaksanaan pencurian (misalnya: ada yang memanjat, ada yang menerima barang di bawah, dan ada yang mengawasi). Secara subjektif, kehadiran orang lain memberikan dorongan keberanian atau rasa aman bagi para pelaku, sehingga mereka lebih berani melakukan tindakan yang mungkin tidak akan mereka lakukan jika sendirian.⁴⁷

2. Teori *Dolus Bersama* (Kesengajaan Kolektif)

Dalam pencurian bersama, teori ini menekankan bahwa "maksud untuk memiliki secara melawan hukum" tidak hanya ada pada satu individu,

⁴⁷ Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2026), hlm. 34

melainkan menjadi niat yang dimiliki bersama. Pembuktian teori ini memerlukan adanya *Meeting of Minds* (pertemuan pikiran).

- a. Sengaja sebagai maksud: Para pelaku sama-sama menghendaki pengambilan barang.
- b. Sengaja sebagai kesadaran: Masing-masing pelaku sadar bahwa mereka sedang bekerja sama dengan orang lain untuk melakukan kejahatan tersebut.⁴⁸

3. Teori Pembagian Peran yang Fungsional (*Functional Role Theory*)

Teori ini sering digunakan hakim untuk membedakan antara pelaku peserta (*medepleger*) dan mereka yang sekadar berada di tempat kejadian. Dalam Putusan Nomor 71/Pid.B/2025/PN Tub, teori ini sangat relevan untuk membuktikan bahwa meskipun peran setiap pelaku tidak identik (misalnya Terdakwa I memotong kabel dan Terdakwa II memantau situasi), namun secara fungsional perbuatan tersebut adalah satu kesatuan tindakan "mengambil". Tanpa peran pemantau, eksekutor tidak memiliki "ketenangan" untuk menyelesaikan perbuatannya, sehingga peran pemantau dianggap krusial bagi terwujudnya delik.²⁸

4. Teori Kepentingan Bersama (*Common Interest Theory*)

Teori ini melihat pada hasil akhir dari tindak pidana. Persekutuan dianggap terbukti jika para pelaku memiliki kepentingan yang sama terhadap objek pencurian tersebut, biasanya diwujudkan dalam rencana pembagian hasil penjualan barang curian. Jika seseorang ikut serta dalam

⁴⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2021), hlm. 172

aksi namun tidak mendapatkan bagian atau tidak memiliki kepentingan terhadap barang tersebut, maka statusnya sebagai "peserta" dalam persekutuan perlu dipertanyakan lebih lanjut secara yuridis.²⁹

5. Teori *Accesorius* (Ketergantungan Perbuatan)

Teori ini menjelaskan bahwa perbuatan peserta yang satu bersifat melengkapi perbuatan peserta yang lain. Dalam kasus pencurian bersama-sama, teori ini menegaskan bahwa tidak perlu semua unsur delik dilakukan oleh setiap pelaku. Cukup jika gabungan dari seluruh perbuatan para pelaku tersebut memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 362 KUHP dan dilakukan dalam satu bingkai persekutuan sebagaimana dimaksud Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.⁴⁹

⁴⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2023), hlm. 19